

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KECAMATAN SEKAYAM**

Oleh:

**NURUL ROHHANI** <sup>1\*</sup>

NIM. E1011151006

Dr. H. Sugito, M.Si<sup>2</sup>, Dr. H. Pardi, M.AB<sup>2</sup>

\*Email: [nurul.rohhani@yahoo.com](mailto:nurul.rohhani@yahoo.com)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

### **Abstrak**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sekayam. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sekayam yang dilihat dari berbagai faktor yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecenderungan pelaksana (implementors). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika belum dapat dicapai secara maksimal hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program kebijakan, komunikasi yang dilakukan oleh para implementor belum menyentuh pada seluruh lapisan masyarakat, serta kurangnya dukungan dari masyarakat untuk membangun gerakan bersama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sekayam. Oleh karena itu penting bagi para pelaksana kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika untuk lebih meningkatkan komunikasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan bersama-sama untuk membantu memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kata kunci: kebijakan publik, implementasi, penyalahgunaan narkotika.

## **IMPLEMENTATION OF THE POLICY TO ERADICATE NARCOTICS ABUSE IN SEKAYAM SUB-DISTRICT**

**NURUL ROHHANI** <sup>1\*</sup>

NIM. E1011151006

Dr. H. Sugito, M.Si<sup>2</sup>, Dr. H. Pardi, M.AB<sup>2</sup>

\*Email: [nurul.rohhani@yahoo.com](mailto:nurul.rohhani@yahoo.com)

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences. Tanjungpura University, Pontianak
2. Lecturer of Public Administration Sciences Program, Faculty of Social and Political Sciences. Tanjungpura University, Pontianak

### **Abstract**

The writing of this thesis was intended to provide an understanding of the implementation of the policy to eradicate narcotics abuse in Sekayam sub-district. The purpose of this descriptive qualitative study was to describe and analyze the factors that lead to the implementation of policies on the eradication of narcotics abuse in Sekayam sub-district, which was seen from various factors such as basic measures and policy objectives, policy sources, communication between organization and implementing activities, body characteristics implementing agencies, economic, sosial and political condition, and implementers' tendencies. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the objectives of implementing the policy to eradicate narcotics abuse cannot be achieved optimally. This is due to the lack of human resources in implementing policy programs, the communication made by the implementers has not touched all levels of society. Furthermore, the lack of support from the community to develop a joint movement to eradicate narcotics abuse in Sekayam sub-district. Therefore, it is important for the implementers of the policy to further improve communication to the public about the dangers of narcotics in order to increase public awareness about the dangers of narcotics and together to help eradicate drugs abuse and illicit trafficking.

Keywords: public policy, implementation, narcotics abuse

## A. PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Efek kecanduan yang dimiliki narkotika adalah membuat penggunanya ketagihan dan ingin menggunakannya secara keterusan. Penggunaan narkotika dalam jangka panjang akan membuat rusak organ dalam tubuh, hal ini memungkinkan tubuh akan meminta dosis yang lebih besar lagi. Jika penggunaan narkotika sudah melebihi batas maka akan menimbulkan overdosis dan berakhir kematian.

Saat ini Indonesia menjadi Negara darurat narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Narkotika merusak tidak pandang bulu dari kalangan

dewasa, remaja hingga anak-anak, namun yang lebih memprihatinkan ialah penyalahgunaan narkotika saat ini justru banyak dilakukan oleh kalangan remaja. Padahal mereka merupakan aset negara sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Tingginya angka penyalahgunaan narkotika harus diberantas, tidak hanya dikurangi melainkan harus benar-benar bersih. Angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat tidak hanya di kota-kota besar namun di setiap desa terlebih di daerah perbatasan pasti ada yang menjadi pengguna atau bahkan pengedar narkotika tersebut, terlebih daerah perbatasan merupakan daerah yang sangat rawan untuk terjadinya transaksi narkotika serta tempat yang sangat mudah untuk dijadikan sebagai jalur masuknya narkotika ke Indonesia.

Masalah narkotika telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 4 adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi media dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 64 dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertugas memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rangka penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN sebagai badan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dan strategi nasional yaitu melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam pelaksanaannya, BNN harus mengikutsertakan peran masyarakat dalam upaya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Tanpa adanya dukungan dari berbagai instansi terkait serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaannya akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kalimantan Barat sendiri memiliki panjang garis perbatasan sepanjang 966 KM dengan kepadatan penduduk delapan orang per KM. Kurangnya pengawasan serta

banyaknya jalur tikus di daerah perbatasan menyebabkan daerah perbatasan menjadi daerah yang sangat mudah untuk dijadikan jalur masuknya narkotika dari negara-negara tetangga.

Kecamatan Sekayam merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kecamatan Sekayam memiliki administrasi pemerintah dengan luas wilayah 841,01 KM<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 desa dan 52 dusun. Secara administratif kecamatan Sekayam berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kecamatan Sekayam juga merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga yaitu Malaysia bagian Timur. Hal ini menyebabkan kecamatan Sekayam menjadi kecamatan yang dapat dijadikan sebagai jalur tikus masuknya barang-barang ilegal dari Malaysia karena

wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan terdapat beberapa masalah mengenai maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Kecamatan Sekayam yaitu masih banyak penangkapan temuan atas narkotika di wilayah Kecamatan Sekayam, kurangnya penguatan pengawasan daerah perbatasan sebagai jalur masuknya narkotika, kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika terkait banyaknya pengguna dan pengedar narkotika di wilayah perbatasan, dan kurangnya dukungan pemerintah untuk melakukan gerakan bersama dalam memberantas narkotika di wilayah perbatasan.

Dalam hal ini penulis memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sekayam, sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ” Mengapa implementasi

kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Sekayam belum berhasil". Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Sekayam belum berhasil.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi gambaran pemikiran dan memberikan sumbangan pengetahuan, menambah ilmu serta dapat memberi sumbangan literatur bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik terutama mahasiswa pada fokus kajian kebijakan publik. Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik pada implementasi kebijakan.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Van Meter dan Van Horn (dalam

Budi Winarno 2016:142) menawarkan suatu model dasar pada pelaksanaan implementasi kebijakan. Model yang mereka tawarkan mempunyai 6 (enam) variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Model ini seperti diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Adapun variabel-variabel tersebut yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn adalah 1). Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, 2). Sumber-sumber kebijakan, 3). Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, 4). Karakteristik badan-badan pelaksana, 5). Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan 6). Kecenderungan pelaksana (*implementors*).

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

## 2. Sumber-sumber kebijakan

Di samping ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

## 3. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

## 4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-

badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

#### 5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

#### 6. Kecenderungan pelaksana

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil.

### C. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2005) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Sekayam dengan pertimbangan bahwa di kecamatan Sekayam merupakan salah satu kecamatan yang berada dekat dengan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, dengan dekatnya wilayah perbatasan ini maka banyak permasalahan yang timbul dimana

salah satunya adalah kasus penyalahgunaan narkoba. Dekatnya kawasan perbatasan ini banyak narkoba yang masuk dengan bebas ke wilayah kecamatan Sekayam dengan jalur tikus yang tersebar di banyak tempat.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive*, yaitu menentukan sumber data pada orang yang diwawancarai dan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun subjek penelitian yang peneliti rasa memiliki kapasitas dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu: a). Kepala dan staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau, sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sanggau, b). Aparat kecamatan Sekayam, c). Aparat Kepolisian Sektor Sekayam, d). Aparat PLBN Entikong, e). Tokoh masyarakat kecamatan Sekayam, dan f). Pengguna narkoba. Objek dalam penelitian ini dipusatkan pada faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan penyalahgunaan narkoba di kecamatan Sekayam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik observasi, Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti. Dengan melakukan observasi berarti peneliti melakukan penelitian dengan mengamati langsung terhadap subjek (partner penelitian) di mana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya.
2. Teknik wawancara, Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.
3. Teknik dokumentasi, Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

#### 5. Analisis Data

##### 1. Keabsahan Data

###### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

###### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

##### 2. Teknik Analisis data

###### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

###### b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

###### c. Verifikasi

Verifikasi membuat kesimpulan dengan bukti data yang telah ditemukan di

lapangan.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Seperti telah diungkapkan dalam tujuan penelitian pada Bab I, mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sekayam belum berhasil.

Untuk itu terlebih dahulu penulis akan mendeskripsikan data serta informasi yang penulis dapatkan selama melaksanakan penelitian di Kepolisian Sektor Sekayam, Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

Kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan, dimana tindakan-tindakan tersebut berupa alternatif-alternatif yang akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan yang tentunya alternatif tersebut diharapkan dapat berorientasi kepada kepentingan publik.

Kebijakan pemberantasan

penyalahgunaan narkotika yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sekayam dalam upaya untuk memberantas dan menghilangkan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sekayam dapat dilihat dariungkap kasus yang telah dilakukan di Kepolisian Sektor Sekayam.

Pada Bab I dibagian latar belakang penelitian telah dikemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sekayam sudah terlaksana sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaannya tujuan kebijakan belum dapat tercapai seperti apa yang diinginkan, karena masih banyak ditemukannya kasus penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sekayam.

Maraknya terjadi kasus penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sekayam karena banyaknya jalur ilegar yang tersebar di sepanjang garis perbatasan serta kurangnya pemahaman masyarakat perbatasan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Sosialisasi yang diberikan oleh BNNK Sanggau

dan Kepolisian Sektor Sekayam belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Sekayam. Hal mendasar yang menyebabkan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Sekayam adalah karena kurangnya pengawasan yang dilakukan di wilayah perbatasan Kecamatan Sekayam yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga Malaysia.

## **E. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Ukuran dasar dan tujuan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang telah diterapkan oleh para pelaksana kebijakan ialah dapat dilihat padaungkap kasus yang telah dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, serta berupaya semaksimal mungkin untuk meniadakan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk *zero* terhadap narkoba.

#### 2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber daya kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba masih belum memadai. Adapun sumber daya tersebut ialah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan. Dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba belum didukung dengan pendanaan yang memadai. Disamping itu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kebijakan pun masih kurang. Tidak kalah penting sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang sangat kurang. Terlebih di wilayah Kecamatan Sekayam yang mana wilayahnya sangat dekat dengan perbatasan Malaysia.

#### 3. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Komunikasi yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sanggau dengan

instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sudah baik. Komunikasi dilakukan secara langsung melalui tatap muka seperti mengadakan pertemuan maupun secara tidak langsung yaitu melalui surat dan via pesan singkat. Kepolisian Sektor Sekayam pun selalu berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Sanggau terkait masalah narkoba.

#### 4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Terkait dengan karakteristik badan pelaksana, komitmen aparat dalam melaksanakan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang tidak dibeda-bedakan.

#### 5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Terkait dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap pelaksanaan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, kondisi

sosial dan ekonomi sangat berpengaruh dalam kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba banyak dilatar belakangi oleh berbagai karakter dan pergaulan yang ada di Kecamatan Sekayam.

#### 6. Kecenderungan pelaksana

Berkaitan dengan kecenderungan/sikap pelaksana terhadap kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, badan serta instansi terkait yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan mendukung akan adanya kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hanya saja dalam pelaksanaannya keterlibatan pihak lainnya seperti masyarakat masih belum mendukung sepenuhnya.

### **B. Saran**

#### 1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Terkait dengan pencapaian tujuan kebijakan, penyampaian informasi mengenai ukuran dasar dan tujuan kebijakan kepada *stakeholders* BNN Kabupaten Sanggau dan

masyarakat harus lebih ditingkatkan. Penyampaian informasi mengenai ukuran dasar dan tujuan kebijakan harus dilakukan dengan lebih jelas khususnya kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini jadi bertambah sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk bergerak bersama dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika.

## 2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber dalam melaksanakan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika harus dicukupi/ditingkatkan. Seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika memerlukan biaya yang besar serta personil yang memadai, terlebih di wilayah perbatasan yang mana jalur ilegalnya sangat banyak.

## 3. Komunikasi antarorganisasi dan

kegiatan-kegiatan pelaksana

Komunikasi yang diberikan kepada masyarakat harus ditingkatkan dan diupayakan agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Terutama pada remaja-remaja yang berpeluang paling besar tersentuh kasus penyalahgunaan narkotika.

## 4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan penyalahgunaan narkotika dalam hal tanggung jawab dan kesadaran akan tugas yang diberikan harus dipertahankan bila perlu ditingkatkan dalam upaya menindak kasus penyalahgunaan narkotika.

## 5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik khususnya dilingkungan sosial masyarakat diharapkan lebih peduli dan sadar akan bahaya narkotika, serta bisa bekerja sama dengan aparat terkait dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

## 6. Kecenderungan pelaksana

Dalam hal ini berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan, para implementor harus lebih gencar dalam mengkomunikasikan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat luas, dengan adanya hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba serta dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk bersama-sama memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

### C. Keterbatasan Peneliti

Selama melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Sekayam”, peneliti telah berupaya menyusun hasil penelitian ini dengan sebaik mungkin. Namun dengan keterbatasan yang peneliti rasakan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Banyak kekurangan yang peneliti lakukan dalam menyajikan fenomena yang ada di lapangan saat

peneliti melakukan penelitian.

Selain itu, keterbatasan yang peneliti rasakan dalam penyajian informasi dalam tulisan ini adalah kurangnya analisis yang dilakukan peneliti, hal ini dikarenakan dalam penulisan penelitian ilmiah ini ada beberapa data yang tidak peneliti dapatkan terkait dengan data kasus penyalahgunaan narkoba yang telah diungkap oleh Kepolisian sektor Kecamatan Sekayam.

### F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino,Leo.2017.*Dasar-dasar Kebijakan Publik*.Bandung:Alfabeta
- Mulyadi,Deddy.2016.*Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*.Bandung:Alfabeta
- Pasolong,Harbani.2017.*Teori Administrasi Publik*.Bandung:Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti.2015.*Implementasi Kebijakan Publik*.Yogyakarta:Gava Media
- Satori,Djam'an., dan Aan Komariah.2011.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfabeta

Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono.2017.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfabeta

\_\_\_\_\_.2016.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta

Suwanto, Della Alvialli.(2013).*Survey Tentang Pemahaman Dan Sikap Siswa Terhadap Narkoba Atau Napza Di Kalangan Remaja*.Universitas Pendidikan Indonesia.

Thoha, Miftah.2008.*Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*.Jakarta:Kencana Prenadamedia Group

Wahab, Solichin Abdul.2010.*Analisis Kebijakan*.Jakarta:PT. Bumi Aksara

Winarno,Budi.2016.*Kebijakan Publik Era Globalisasi*.Yogyakarta:CAPS

#### **PERATURAN PERUNDANGAN**

Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penaggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

#### **Dokumen dan Sumber Lain**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau

Kantor Kepolisian Sektor Sekayam

Kantor Camat Sekayam